



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu-isu Strategis	1
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	8
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024	9
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	11
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	13
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	18
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2025	21
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2 Realisasi Anggaran.....	35
3.3 Inovasi	39
3.4 Penghargaan	39
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	40
4.2 Rekomendasi.....	40
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	
RKT / Lain2 yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel. 1.1.	: Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.....	4
Tabel. 1.2.	: Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	5
Tabel. 1.3.	: Pegawai Berdasarkan Diklat Penjejang.....	6
Tabel. 2.1.	: Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Yang Mendukung Pembangunan Kabupaten Karanganyar.....	13
Tabel 2.2.	: Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025.....	16
Tabel 2.3.	: Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kecamatan Jatipuro Tahun 2025.....	17
Tabel 2.4.	: Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	22
Tabel 2.5.	: Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025.....	23
Tabel 2.6.	: Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025.....	24
Tabel 3.1.	: Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	28
Tabel 3.2.	: Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	28
Tabel 3.3.	: Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025.....	29
Tabel 3.4.	: Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025.....	30
Tabel 3.5.	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Targer Akhir RPD.....	31
Tabel 3.6.	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.....	32
Tabel 3.7.	: Tabel Analisis Keberhasilan Kegagalan.....	32
Tabel 3.8.	: Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	33
Tabel 3.9.	: Analisis Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan Kegagalan.....	33
Tabel 3.10.	: Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	36
Tabel. 3.11.	: Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran.....	38

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Diagram Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	5
Gambar 1.2 : Diagram Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	6

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bahwa Kecamatan Jatipuro mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2024- 2026, yang didalamnya tertuang Indikator Kinerja Utama Instansi.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Jatipuro melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencanan Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Karanganyar, Februari 2026
Camat Jatipuro

Kusbiyantoro, S. Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760307 199903 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Pemerintah Kecamatan Jatipuro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar Kecamatan Jatipuro sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

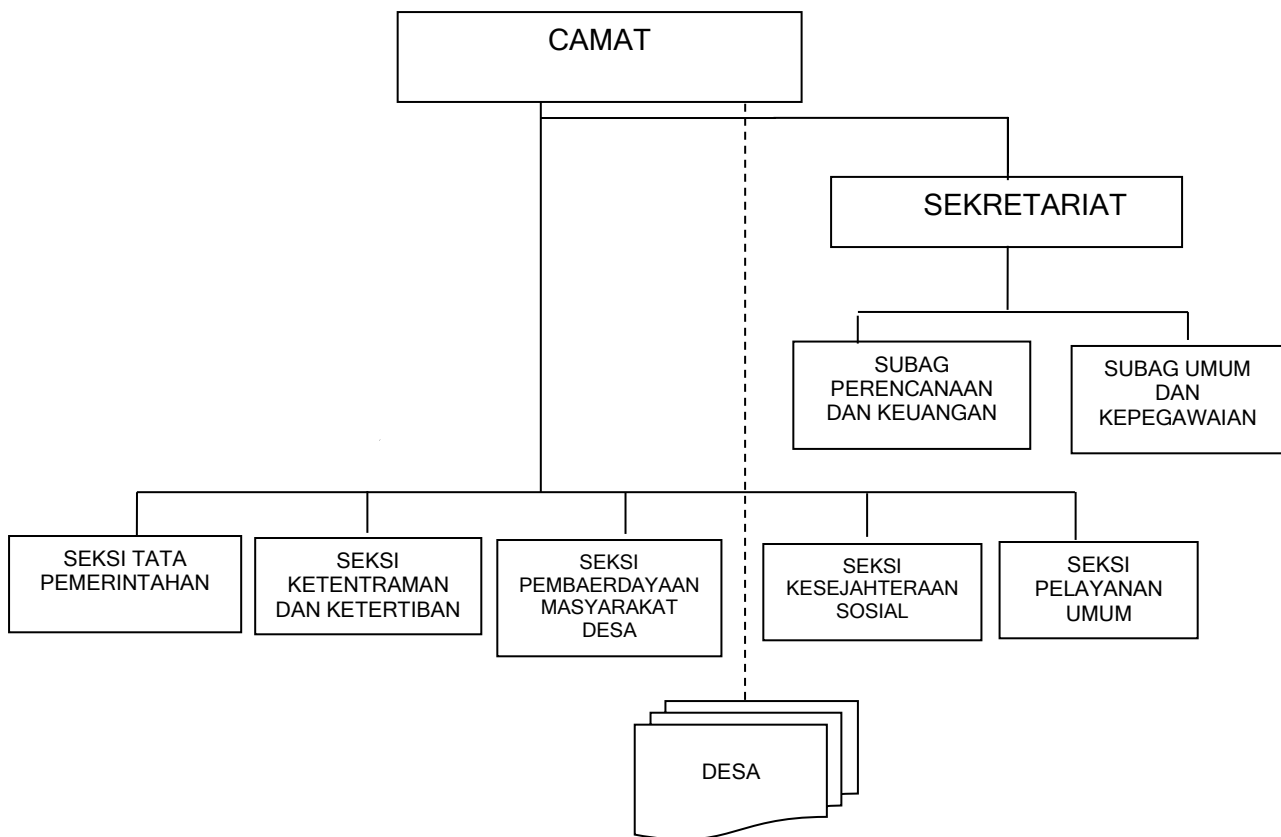
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar

Susunan organisasi Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Struktur Organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jatipuro

Struktur organisasi Kecamatan Jatipuro berdasarkan Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar, terdiri dari :

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Camat mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan sebagai penjabaran dari RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;
- d. Mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta

- tokoh/pemuka agama dalam lingkup kecamatan;
- e. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - f. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat ;
 - g. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;
 - j. Mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
 - k. Membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat kecamatan;
 - l. Memfasilitasi penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagai upaya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
 - m. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;
 - n. Mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;
 - o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rencana/program kerja di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan;
- h. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai rencana strategis kecamatan sebagai

- pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kecamatan dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan keterpaduan kerja;
 - c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, dan umum serta pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset kecamatan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;

Terdapat lima (5) Kasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban.

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan Sosial.

5. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

1.2 Isu-isu Strategis

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatipuro, maka isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Keterbatasan dan rendahnya sumber daya manusia akan sangat berpengaruh pada pelayanan. Oleh karenanya masih harus ditingkatkan kualitas yang belum memadai tersebut agar dapat menunjang kinerja pelayanan maupun operasional di kecamatan sehingga menjadi lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Keterbatasan dan rendahnya sumber daya manusia akan sangat berpengaruh pada pelayanan. Oleh karenanya masih harus ditingkatkan kualitas yang belum memadai tersebut agar dapat menunjang kinerja pelayanan maupun operasional di kecamatan sehingga menjadi lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan.

3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional di kecamatan.

Ketersediaan sarana prasarana yang tidak memadai akan sangat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat, selain juga pemenuhan kewajiban secara administrasi akan menjadi terkendala yang mengakibatkan system kurang berjalan dengan baik.

4. Belum terkekolanya dengan baik terkait dengan tata kearsipan dan tata Kelola asset, sehingga secara administrasi masih sangat kurang memadai. Perlu penataan arsip dan penataan asset yang lebih baik agar dapat menunjang jalannya pemerintahan yang efektif.
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan. Dengan peningkatan peran Lembaga pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.
6. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum, antara berbagai pihak terkait. Perlunya peningkatan sinergitas dan koordinasa antar berbagai pemangku kepentingan agar dapat tercipta keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan kehidupan yang tertib, aman, tentram dalam kebersamaan.
7. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta Pendidikan politik di masyarakat.

1.3 Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Jatipuro dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan, didukung oleh 14 orang pegawai, yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Camat (Eselon III) membawahi 1 orang Sekretaris dan 5 orang Kepala Seksi (Eselon III.b dan IV.a) sebagai pelaksana teknis.

Sekretaris (Eselon III.b) membawahi 2 orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV.b).

Kepala Sub Bagian dibantu staf dimana masing-masing jumlahnya tidak sama

tergantung dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Kecamatan Jatipuro, sebagai berikut :

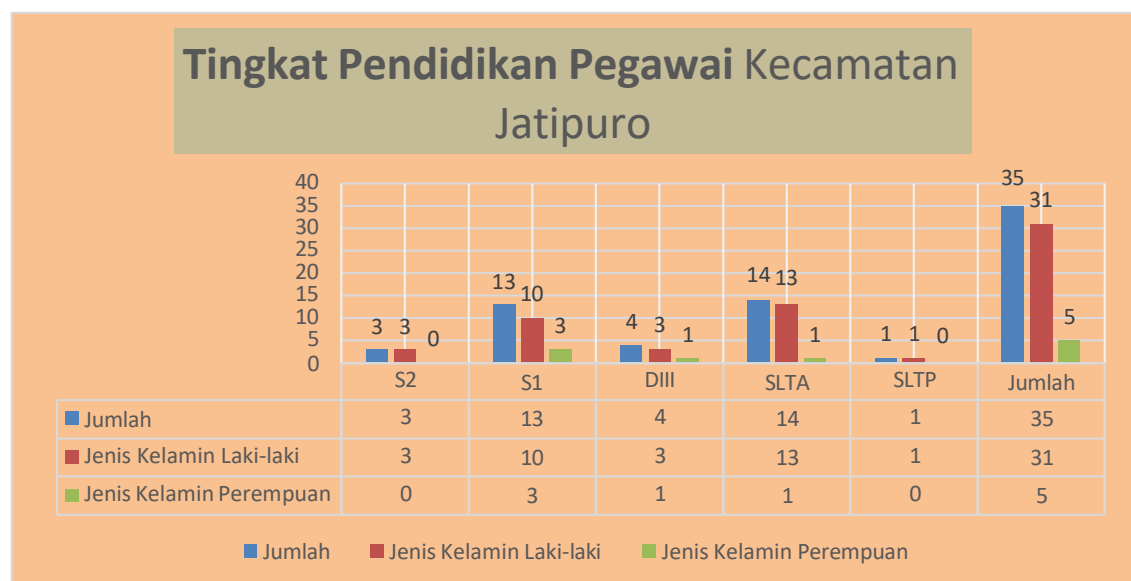
a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Kecamatan Jatipuro bervariasi mulai dari SLTA sampai S.2 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.1.

Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	3	3	0
2	S1	13	10	3
3	DIII	4	3	1
4	SLTA	14	13	1
5	SLTP	1	1	0
Jumlah		35	31	5



Gambar 1.2.

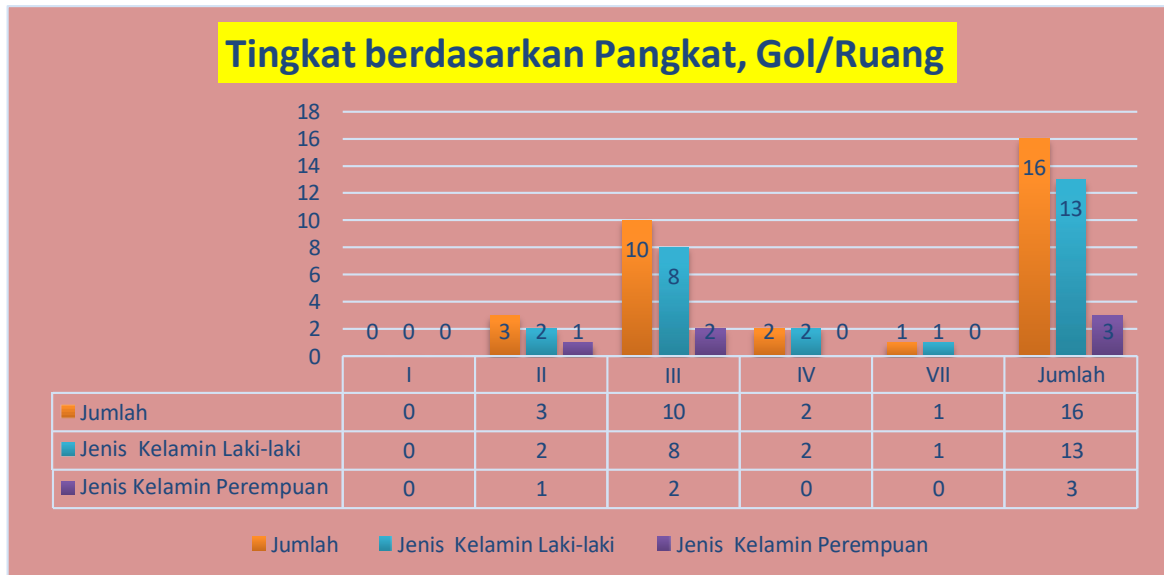
Diagram Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai :

Tabel. 1.2.

Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	0	0	0
2	II	3	2	1
3	III	10	8	2
4	IV	2	2	0
5	VII	1	1	0
Jumlah		16	13	3



Gambar 1.2.

Diagram Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

c. Berdasarkan Diklat Penjenjangan Pegawai :

Tabel. 1.3.

Pegawai Berdasarkan Diklat Penjejang

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim I	0	0	0
2	Diklatpim II	0	0	0
3	Diklatpim III	0	0	0
4	Diklatpim IV	0	0	0
Jumlah		0	0	0

1.3.2. Sumber Daya Sarana Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1		
2	Tanah Usaha	1	1		
3	Stationary Generating Set	2	1		1
4	Station Wagon	1	1		
5	Sepeda Motor	7	4	3	
6	Almari Besi/Metal	4	2	2	
7	Rak Besi/Metal	1	1		
8	Lemari Kayu	5		5	
9	Filling Cabinet Besi	10	8	2	
10	Papan White Board	2	2		
11	Meja Kayu	13	8	3	2
12	Kursi Susun	155	129		26
13	Kursi Kayu	10	6	4	
14	Kursi Plastik	83			83
15	Meja Rapat	14	14		

16	Kasur busa	2	1	1	
17	Meja Resepsionis	1		1	
18	Kursi Tamu	7	5	2	
19	Kursi Putar				
20	Bangku Tunggu	7	3	4	
21	Meja Komputer	3	2	1	
22	Meubelair Lainnya	2	1	1	
23	Mesin Pemotong Rumput				
24	Lemari Es	1	1		
25	A.C. Window	9	7	2	
26	Kipas Angin	23	11		12
27	Kompas Gas (Alat Dapur)	2			
28	Tabung Gas	2			
29	Televisi	3	1		2
30	Loudspeaker	1		1	
31	Sound Sistem	3	2	1	
32	Microphone	3	3		
33	Unit Power Supply				
34	Dispenser	1	1		
35	Alat Rumah Tangga Lainnya	1			
36	Alat Pemadam / Portable	3	3		
37	Meja Tamu Biasa				
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9		6	3
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	2		
40	Layar Film / Proyektor	3	2		1
41	Telephon (PABX)	1		1	
42	Komputer Jaringan Lainnya	9	9		
43	P.C. Unit	7	5	1	1
44	Laptop	9	6	3	
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	8		2
46	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2		

47	Tempat Parkir	2	2		
48	Jalan Khusus Lainnya (Halaman)	1	1		
49	CCTV	1	1		
50	Scanner ADF	1	1		
51	Monitor LCD	2	2		
52	SSD 1 Tb	1	1		
53	Meja Kerja	29	22	7	
54	Gordyn	15	15		
55	Runing Text	1	1		
56	Magic Com	2	1		1
57	Meja Rapat Kayu	3		3	
58	Set Kursi dan Meja Makan	1	1		
59	Set Tong sampah besi	1	1		
60	Jet Pomp	1	1		

1.3.3. Sumber Daya Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 didukung anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 2.772.878.237,-

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja pegawai sebesar	Rp.	1.944.980.157,-
2. Belanja barang dan jasa sebesar	Rp.	758.660.580,-
Belanja modal sebesar	Rp.	69.237.500,-

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Isu-isu Strategis

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1.4 Sistematika Penulisan

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.6 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

2.7 Strategi dan Arah Kebijakan

2.8 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

2.9 Perjanjian Kinerja tahun 2025

2.10 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.5 Capaian Kinerja Organisasi

3.6 Realisasi Anggaran

3.7 Inovasi

3.8 Penghargaan

BAB IV PENUTUP

4.3 Kesimpulan

4.4 Rekomendasi

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja yang telah diformalkan ke website resmi Kabupaten, website OPD, maupun e-SAKIP secara tepat waktu	Ditindaklanjuti dengan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja ke website OPD dan e-SAKIP tepat waktu
2.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan analisis dan evaluasi realisasi dengan realisasi kinerja nasional, selanjutnya mendorong pemanfaatan dari laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya	Melakukan analisis dan evaluasi realisasi dengan realisasi kinerja nasional Memanfaatkan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya

3	Menyusun dan menetapkan SOP / Pedoman Teknis Pengumpulan Data Kinerja dan SOP Pengukuran Capaian Kinerja	Ditindaklanjuti dengan menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja dan SOP Pengukuran Capaian Kinerja
4	Mulai Tahun 2024 agar menggunakan aplikasi SMART SAKIP Kab. Karanganyar dalam pengukuran capaian kinerja secara lebih optimal	Ditindaklanjuti dengan menggunakan aplikasi SMART SAKIP
5	Melengkapi Laporan Kinerja dengan analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yang mengacu pada hasil pengukuran kinerja program / kegiatan	Ditindaklanjuti dengan melengkapi Laporan Kinerja dengan analisis program / kegiatan
6	Mengajukan permintaan reviu laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah sebelum ditetapkan	Ditindaklanjuti dengan menunggu jadwal reviu yang diterbitkan Inspektorat Daerah
7	Menindaklanjuti rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya	Ditindaklanjuti dengan memenuhi rekomendasi LHE AKIP tahun lalu

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

1. Mengupload dokumen perencanaan ke website OPD diusahakan tepat waktu, dan e-SAKIP telah di upload tepat waktu.
2. Telah memanfaatkan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
3. Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja dan SOP Pengukuran Capaian Kinerja dengan memasukkan flochart verifikasi dan validasi. Dalam SOP Pengukuran capaian kinerja dimasukkan flochart reviu oleh APIP.
4. Telah menggunakan aplikasi SMART SAKIP Kab. Karanganyar sejak awal 2024.
5. Melengkapi inputan Perencanaan (Renstra) meliputi Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan targetnya pada aplikasi SMARTSAKIP.

6. Telah menginput progres kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta capaiannya.
7. Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja telah menggunakan data dari SMART SAKIP.
8. Melengkapi Tabel Analisis keberhasilan dan kegagalan dalam Laporan Kinerja.
9. Mengajukan permintaan revidi ke Inspektorat melalui surat permintaan revidi.
10. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, Rencana Strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Nomor 11 Tahun 2023.

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 2.1.

Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Yang Mendukung Pembangunan Kabupaten Karanganyar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	Meningkatkan Daya Saing Daerah		Indeks Daya Saing Daerah		3,750	3,800	3,85
		1.1	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	8,52	8,45	8,03
		1.2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,20	77,40	79,26
		1.3	Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	6,00	6,15	6,20
		1.4	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi	Indeks Reformasi Birokrasi	72	86	86,50

			Birokrasi			
		1.5	Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana	82	81

Sumber : BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar, 2023

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian sasaran Kecamatan Jatipuro adalah :

1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan, dilaksanakan dengan :
 - a. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (pegawai), kompetensi ASN, kedisiplinan ASN, memperkuat jaringan komunikasi.
 - b. Meningkatkan pelayanan publik dengan menciptakan pelayanan prima, standar pelayanan minimal berupa kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik, peningkatan fasilitas penunjang pelayanan, survey kepuasan terhadap pelayanan.
 - c. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik social melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan desa, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Mendasarkan pembangunan desa pada aspek partisipatif. Pembangunan partisipatif dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan

kegotongroyongan.

- b. Membangun sinergitas antar komponen sebagai kunci pelaksanaan implementasi Undang-Undang Desa, dengan cara penguatan koordinasi dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
- c. Upaya pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi, yang akan menunjang upaya penguatan ekonomi dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat.
- d. Percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa dalam menggerakkan sector riil ekonomi desa.

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan dan sasaran Kecamatan Jatipuro, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi, difokuskan pada :
 - a. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, kedisiplinan ASN dan jaringan komunikasi.
 - b. Peningkatan kemampuan keuangan dalam pembiayaan pembangunan dan optimalisasi asset.
 - c. Peningkatan pengelolaan arsip.
 - d. Peningkatan pelayanan publik.
 - e. Survey kepuasan pelayanan.
 - f. peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara, peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Jatipuro, berupa peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk meminimalisir kesalahan administrative dan penyalahgunaan pendanaan pembangunan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran, Kecamatan Jatipuro tercantum pada Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Kecamatan Jatipuro Tahun 2025

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86
		1.1	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	70,40
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial			Angka Kemiskinan	%	8,45
		2.1	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,70

Tabel 2.3.
Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Kecamatan Jatipuro Tahun 2025

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas SDM, kompetensi dan kedisiplinan ASN, memperkuat jaringan komunikasi 2. Meningkatkan pelayanan public dengan menciptakan pelayanan prima, standar pelayanan minimal berupa kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan fasilitas pelayanan, survey kepuasan terhadap pelayanan. 3. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik social 4. Peningkatan kerukunan	1. Percepatan reformasi birokrasi di Kecamatan Jatipuro 2. Peningkatan kemampuan keuangan dalam pembiayaan pembangunan di Kecamatan Jatipuro 3. Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Jatipuro. 4. Survey kepuasan pelayanan di Kecamatan Jatipuro. 5. Peningkatan toleransi antar umat beragama di Kecamatan Jatipuro 6. Peningkatan wawasan kebangsaan di Kecamatan Jatipuro 7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Jatipuro

2.	Meningkatkan kualitas pembangunan desa	antar umat beragama, etnis, golongan 5. Peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik 6. Peningkatan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.	
		1. Mendasarkan pembangunan desa pada aspek partisipatif 2. Membangun sinergitas antar komponen sebagai kunci pelaksana implementasi Undang-Undang Desa 3. Upaya pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi yang akan menunjang upaya penguatan ekonomi dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat 4. Percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa dalam menggerakkan	1. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk meminimalisir kesalahan administrative penyalahgunaan pendanaan pembangunan

		sektor riil ekonomi desa.	
--	--	---------------------------	--

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Sementara untuk program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka program dan kegiatan Kecamatan Jatipuro didasarkan pada dua sisi, yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal/rutin dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja Kecamatan. Sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur PNS di Kecamatan Jatipuro yang lebih berkompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan di sisi lain lebih terjamin proses pembinaan karier maupun kesejahteraannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Umum/Rutin

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jatipuro, adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :
 - 1.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja.
 - a. Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :
 - 2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di

Wilayah Kecamatan

- 2.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban
 - 3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 4.1. Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatipuro yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4.
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan
untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara penerima pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2025 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah Perjanjian Kinerja(PK) Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Dokumen Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, yang mana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu: Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan dan Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa, dan mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Nilai SAKIP OPD dan Indeks Desa Membangun.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dengan Bupati untuk mewujudkan target kinerja yang dimaksud. Adapun Perjanjian Kinerja Penetapan Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86
		Meningkatnya Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,75
	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan		Angka Kemiskinan	%	8,45

	perlindungan sosial				
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,70

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatipuro pada tahun 2025 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani pada Bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada bulan Oktober 2025. Akan tetapi perubahan hanya terjadi pada kegiatan dan sub kegiatan, pada tujuan, sasaran, indikator serta targetnya masih sama. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan/revisi adalah:

1. Terjadi penyesuaian target di beberapa sub kegiatan menjadi lebih rendah, karena target di Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada bulan Januari 2025 masih lebih tinggi, yaitu Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Terjadi penyesuaian target di sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN menjadi lebih rendah, karena target di Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada bulan Januari 2025 masih lebih tinggi, dikarenakan adanya 1 (satu) pegawai yang purna tugas.
3. Penyesuaian target lebih tinggi pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, karena jumlah unit yang memerlukan perbaikan lebih banyak.

Tabel 2.6.
Program dan Kegiatan
Kecamatan Jatipuro Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	95%	2.629.389.287,-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	15.000.000,-

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	15 O/B	1.944.980.157,-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 Orang	12.500.000,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	136.465.030,-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	33 Unit	69.237.500,-
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	370.440.000,-
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	15 Unit	80.766.600,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	9.762.300,-
	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	2 Laporan	9.762.300,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	13.906.000,-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22 Laporan	13.906.000,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%	28.436.600,-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Laporan	28.436.600,-
5.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	95%	62.682.900,-

	Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	4 Kegiatan	62.682.900,-
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pesentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDDes yang sesuai ketetapan	100%	16.217.550,-
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa		16.217.550,-

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), bagian Instrumen Pendukung Capaian Kinerja berfungsi untuk membuktikan validitas, akurasi, dan realisasi dari target kinerja yang telah ditetapkan. Instrumen ini memastikan bahwa laporan yang disajikan berbasis pada data riil.

Berikut adalah komponen utama instrumen pendukung capaian kinerja dalam LKjIP:

1. Dokumen Perencanaan dan Penetapan Kinerja

- Perjanjian Kinerja (PK) : Dokumen utama yang memuat target sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.
- Renstra (Rencana Strategis) : Dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang menjadi acuan target.
- Renja (Rencana Kerja Perangkat Daerah) / RKA-DPA: Dokumen yang menjabarkan anggaran dan kegiatan tahunan untuk mencapai target.

2. Data dan Aplikasi Pengukuran Kinerja

- Aplikasi SAKIP/e-SAKIP/SmartSAKIP: Sistem terintegrasi untuk memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja bulanan/triwulanan.
- Data Riil/Administrasi: Dokumen pendukung fisik (laporan foto, daftar hadir, notulensi kegiatan, dokumen kerjasama) yang membuktikan kegiatan telah dilaksanakan.
- Aplikasi Pendukung Spesifik: Aplikasi SIRUP (Rencana Umum Pengadaan), Aplikasi E-Kinerja (penilaian kinerja pegawai)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Skala Nilai	Kategori Penilaian
1	> 100%	Istimewa
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥60 – 85%	Butuh Perbaikan
4	≥20 - 60%	Kurang
5	kurang dari 20%	Sangat Kurang

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Jatipuro tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Jatipuro Tahun 2025. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Jatipuro Tahun 2025 dan Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro, terdapat 2 sasaran strategis yaitu : Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP OPD. Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa dengan Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM).

Capaian indikator untuk masing-masing sasaran pada tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Persen tase	
1.	Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi						
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73,75	70,40(*)	95,45	74
2.	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						
	Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,70	0,68	95,71	0,71

Berdasarkan tabel diatas untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan dan sasaran organisasi dilakukan Penilaian Kinerja Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.3.

Perbandingan Target dan Realisasi
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi						
	Sasaran : Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	73,75	70,40(*)	95,45	BB	LHE AKIP Tahun 2024
2.	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						
	Sasaran : Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	0,70	0,68	95,71	Baik	SID Kemendesa

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan diukur dari hasil penilaian Inspektorat Daerah dengan perolehan nilai sebesar 70,40. Sedangkan capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa diukur dari hasil penilaian Kementerian Desa PDTT. Target Nilai SAKIP OPD Tahun 2025 adalah 73,75 skor dan realisasi sebesar 70,40 skor (estimasi sama dengan perolehan nilai Tahun 2024, karena penilaian Tahun 2025 belum turun). Sedangkan Target Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025 adalah 0,70 skor dan realisasi IDM yang tercapai pada tahun 2025 sebesar 0,68 skor. Dari hasil capaian kinerja diatas dapat dikategorikan pencapaian sudah baik, meski belum bisa mencapai target yang direncanakan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

Untuk menyajikan informasi tren realisasi dan tren capaian kinerja pada masing-masing sasaran 3 (tiga) tahun terakhir dan di akhir periode dokumen perencanaan dapat kami sajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2023-2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Tujuan : Menaikkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	IRB	80	70.91	88,63	65	85,74	131,9	86	85,58	99,51
	Sasaran Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP				73,50	70,40	95,78	73,75	70,40 (*)	95,45 (*)
2.	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	8,96	9,79	91,52	8,52	9,59	88,84	8,96	8,48	105,66
	Sasaran : Meningkatkan kualitas pembangunan desa	IDM				0,690	0,660	95,65	0,70	0,68	95,71
3.	Tujuan : Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Nilai SAKIP	70	69,50	99,28						

	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	75	87,7	116,93	
--	---	-----	----	------	--------	--

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan diukur dari hasil penilaian Inspektorat Daerah dari tahun 2023 mengalami kenaikan dengan perolehan nilai dari 69,50 skor di tahun 2023 menjadi 70,40 skor di tahun 2024. Untuk capaian realisasi tahun 2025 estimasi sama dengan perolehan nilai Tahun 2024, karena penilaian Tahun 2025 belum turun.

Sedangkan capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa diukur dari hasil penilaian Kementerian Desa PDTT untuk tahun 2023 IDM bukan merupakan indikator kinerja utama Kecamatan Jatipuro, karena tahun 2023 masih menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) mulai menjadi indikator kinerja kecamatan tahun 2024 dengan target 0,69 dan realisasi 0,66. Tahun 2025 dengan target adalah 0,70 skor dan realisasi IDM yang tercapai pada tahun 2025 sebesar 0,68 skor. Dari hasil capaian kinerja diatas mengalami kenaikan realisasi dan dapat dikategorikan pencapaian sudah baik, meski belum bisa mencapai target yang direncanakan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangkamenengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.5.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Targer Akhir Renstra

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Tujuan : Mengkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi				
	Sasaran : Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	70,40	74	0,95
2.	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial				

	Sasaran : Meningkatkan kualitas pembangunan desa	IDM	0,68	0,71	0.95
--	---	-----	------	------	------

*) tingkat kemajuan diisi dengan Nilai Capaian 2025/Target Akhir 2026 x 100%

Capaian Kinerja Tahun 2025 pada Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target akhir capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis mungkin belum tercapai dari target yaitu 74 skor yang saat ini baru mencapai 95,13% dengan tingkat kemajuan 0,95. Perolehan nilai capaian tahun 2025 ini kami istimasikan sama dengan perolehan tahun 2024 karena hasil penilain dari Inspektorat Daerah Kab. Karanganyar belum keluar. Dengan demikian diperoleh realisasi lebih rendah dari target. Hal ini terjadi juga karena system penilaian dan instrument penilaian SAKIP yang berubah.

Sedangkan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target akhir capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis belum bisa tercapai targetnya yaitu 0,71 Indeks yang saat ini baru mencapai 95,77% dengan tingkat kemajuan 0,95.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/regional (jika ada)

Tabel 3.6.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Regional

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Regional	% Capaian
1.	Tujuan : Mengkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi				
	Sasaran: Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	70,40	70,50	68,21
2.	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial				
	Sasaran: Meningkatkan kualitas pembangunan desa	IDM	0,68	0,7098	0,7447

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.7.

Tabel Analisis Keberhasilan Kegagalan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi						
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	73,75	70,40	95,45	Kurangnya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dan belum tersusunnya SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran capaian kinerja.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Menyusun SOP Pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dengan koordinasi dengan Bagian Organisasi
2.	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						

	Meningkatkan kualitas pembangunan desa	IDM	0,70	0,68	95,71	Perlu penguatan/peningkatan nilai dari unsur-unsur Indeks Desa Membangun, yaitu tentang ketahanan ekonomi, aspek sosial dan lingkungan di desa	Memberikan Pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang peningkatan
--	--	-----	------	------	-------	--	---

(bila ada misal yang lebih dari 100% ataupun kurang dari 80% capaiannya)

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.8.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi							
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	73,75	70,40	95,45	2.737.814.287,-	2.504.600.898,-	91,48	1,04
2.	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial							
	Meningkatkan kualitas pembangunan desa	0,70	0,68	95,71	35.063.950,-	35.063.950,-	100	0,95

- *) tingkat efisiensi diisi Capaian Kinerja dibagi dengan Capaian Anggaran Efisiensi tidak sama dengan SILPA karena anggaran tidak terserap (97-99%).

Efisiensi digunakan untuk Indikator yang mencapai target $\geq 100\%$

Berdasarkan Tabel 3.8. tersebut, maka Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan, dengan capaian indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP sebesar 95,45% meski belum memenuhi target kinerja yang diharapkan.

Realisasi anggaran tercatat sebesar 91,48% dari pagu yang dialokasikan. Capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak memerlukan semua anggaran yang direncanakan, sehingga terdapat efisiensi anggaran.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.9.

Analisis Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan Kegagalan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1.	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	95,45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	99	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	Menunjang

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	99,99	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100	Menunjang
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	99,38	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	106,68	Menunjang
			Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	100	Menunjang
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100	Menunjang

				<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	<i>100</i>	<i>Menunjang</i>
				<i>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	<i>Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan</i>	<i>100</i>	<i>Menunjang</i>
				<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>	<i>100</i>	<i>Menunjang</i>
2	Meningkatkan kualitas pembangunan desa	IDM	95,71	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100	Menunjang
				<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>100</i>	<i>Menunjang</i>
				<i>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan</i>	<i>100</i>	<i>Menunjang</i>
				<i>Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa</i>	<i>100</i>	<i>Menunjang</i>

- Indikator diatas tercapai, indikator dibawah tercapai
- Indikator diatas tercapai, indikator dibawah tidak tercapai
- Indikator diatas tidak tercapai, indikator dibawah tercapai
- Indikator diatas tidak tercapai, indikator tidak dibawah tercapai

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp. 2.772.878.237,-

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut

:

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------|
| 1. Belanja pegawai sebesar | Rp. | 1.944.980.157,- |
| 2. Belanja barang dan jasa sebesar | Rp. | 758.660.580,- |
| 3. Belanja modal sebesar | Rp. | 69.237.500,- |

Tabel 3.10.

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.629.389.287,-	2.396.175.898,-	91,13
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	15.000.000,-	14.967.950,-	99,78
	<i>Perangkat Daerah</i>			
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.944.980.157,-	1.713.543.120,-	88,10
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	12.500.000,-	12.500.000,-	100
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	136.465.030,-	136.454.230,-	99,99
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	69.237.500,-	69.237.500,-	100
	<i>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	370.440.000,-	369.205.998,-	99,66
	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	80.766.600,-	80.267.100,-	99,38
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.762.300,-	9.762.300,-	100

	<i>Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan</i>	9.762.300,-	9.762.300,-	100
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.436.600,-	28.436.600,-	100
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	28.436.600,-	28.436.600,-	100
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	68.220.100,-	68.220.100,-	100
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	68.220.100,-	68.220.100,-	100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.852.400,-	20.852.400,-	100
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	20.852.400,-	20.852.400,-	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.217.550,-	16.217.550,-	100
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	16.217.550,-	16.217.550,-	100

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.11.
Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.629.389.287,-	2.396.175.898,-	91,13
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.762.300,-	9.762.300,-	100
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.436.600,-	28.436.600,-	100
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	68.220.100,-	68.220.100,-	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.852.400,-	20.852.400,-	100
Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.217.550,-	16.217.550,-	100
JUMLAH TOTAL		2.772.878.237,-	2.539.664.848,-	91,58

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 sebesar Rp. 2.539.664.848,- atau 91,58% dari total pagu anggaran Rp. 2.772.878.237,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 233.213.389,- atau 8,41%, terbesar pada administrasi keuangan (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN).

3.3 INOVASI

Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Jatipuro tidak melaksanakan inovasi.

3.4 PENGHARGAAN

Penghargaan yang diperoleh oleh Kecamatan Jatipuro pada Tahun Anggaran 2025

No.	Nama Penghargaan	Instansi Penerima	Instansi Pemberi Penghargaan
1	2	3	4
1	Penghimpunan Bulan Dana PMI LUNAS	Kecamatan Jatipuro	Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Karanganyar Tahun 2025
2	Pajak PBB-P2 tercepat dan tepat waktu Lunas Awal Kecamatan	Kecamatan Jatipuro	Pemerintah Kabupaten Karanganyar

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kecamatan Jatipuro merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jatipuro dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Jatipuro mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Jatipuro telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik meski belum bisa melampaui nilai yang ditargetkan.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Jatipuro hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Jatipuro harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarananya.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Jatipuro di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Meningkatkan sistem Informasi dan Publikasi kepada Masyarakat.
5. Memotivasi dan memfasilitasi desa dalam Upaya peningkatan ketercapaian target Indeks Desa Membangun.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Jatipuro yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang, dengan harapan bisa menjadi lebih baik.

Jatipuro, Januari 2026

Camat Jatipuro

Kusbiyantoro, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760307 199903 1 004